



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 28/HK.03.1-Kpt/1603/II/2018

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu disusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 76/PL.03.4-Kpt/16/Prov/I/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 14/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;
2. Surat Edaran Kementrian BUMN Nomor 08/MBU/10/2015 tentang Netralitas ASN dan larangan dilingkungan Kementrian BUMN;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Publik Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
4. Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 hal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018;
5. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Juknis Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018;**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, Pasangan Calon, Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Tim Kampanye dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 1 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**

Ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
Kasubbag Hukum,


RUSMIN NURWADIN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, karena melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada pengaturan pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara namun juga Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye. Pemilih harus secara maksimal dan efektif memperoleh informasi dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, baik berupa visi misi maupun program kerja. Metode Kampanye yang berbasis pada pembentukan karakter pemilih yang cerdas harus dikedepankan. Sedangkan, metode Kampanye yang menitik beratkan pada pertemuan massa dalam skala yang besar sehingga menimbulkan potensi konflik di lapangan tidak lagi menjadi prioritas.

Keadilan dan keberimbangan dalam pelaksanaan Kampanye oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik juga menjadi fokus perhatian. Sejak Pemilihan Tahun 2015, pembatasan dana Kampanye untuk metode Kampanye tertentu telah diberlakukan dan kembali diterapkan pada Pemilihan Tahun 2017, tentunya dengan beberapa perbaikan dengan didasarkan pada evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai penanggungjawab akhir kegiatan Pemilihan. Dengan adanya pembatasan dana Kampanye untuk metode Kampanye tertentu, fasilitasi Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan Kampanye menjadi jauh lebih besar dan berimplikasi pada beban anggaran.

Perubahan peraturan Perundang-undangan dan system Pemilihan yang dilaksanakan secara serentak juga berpengaruh pada masa lamanya pelaksanaan kampanye, pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013 tahapan Kampanye hanya diberikan dalam rentang waktu 14 hari atau 2 minggu, untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi Pasangan Calon dalam bersosialisasi dengan masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 masa kampanye menjadi 132 hari. Waktu yang panjang untuk berkampanye dalam kurun waktu sekitar 3 bulan lebih ini pada prinsipnya untuk mengakomodir hasrat calon yang ingin langsung tancap gas berkampanye segera setelah penetapan calon, dan juga so pasti untuk memberi ruang yang luas bagi kandidat dalam menyampaikan visi-misi dan program.

Indikasi praktik politik uang yang selama ini merajalela dalam setiap Pemilihan diharapkan dapat terkikis melalui aturan yang lebih ketat. Celah terjadinya praktik politik uang harus dapat diidentifikasi secara rinci agar potensi-potensi tersebut dapat diantisipasi dengan menerapkan larangan atau berupa sanksi yang lebih keras dalam tahap pelaksanaan kampanye.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kampanye merupakan tahapan yang cukup kompleks karena terdiri dari beberapa kegiatan serta terdapat beberapa subjek pelaksana Kampanye. Oleh karenanya pengaturan tahapan Kampanye dirasa tidak cukup pada tataran Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum melainkan harus diterjemahkan dalam pedoman teknis yang nantinya diharapkan dapat mempermudah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Pedoman Teknis ini untuk menjadi acuan secara teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini, meliputi :

- a. pelaksanaan Kampanye;
- b. metode Kampanye;
- c. larangan dan sanksi dalam Kampanye; dan
- d. ketentuan lain.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Muara Enim untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Muara Enim, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Muara Enim untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Muara Enim untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa /kelurahan.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten Muara Enim.

7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
12. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
13. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Muara Enim.
14. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
15. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
16. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Muara Enim.
17. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan

didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

18. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
19. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Muara Enim yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
20. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Muara Enim yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
21. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Muara Enim yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
23. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
24. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
25. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran televisi secara berlangganan.
26. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

A. Prinsip Kampanye

Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis.

Pengertian jujur dalam Kampanye adalah mentaati setiap aturan dalam Kampanye dengan menyampaikan informasi sebenar-benarnya serta tidak melakukan bentuk kecurangan apapun yang dapat merugikan pihak lain. Pengertian terbuka dalam Kampanye adalah Pasangan Calon harus memberikan informasi luas, detail, dan transparan kepada pemilih mengenai visi misi dan program yang nantinya akan menjadi pedoman atau rujukan bagi pemilih dalam memberikan suara. Pengertian dialogis adalah pelaksanaan Kampanye harus mengedepankan metode yang bersifat interaktif sehingga dapat memperjelas atau mempertajam visi misi dan program yang diusung Pasangan Calon sehingga akan terwujud pemilih yang cerdas dalam memilih.

B. Jadwal Pelaksanaan Kampanye

Kampanye dilaksanakan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Ketentuan waktu dalam kegiatan Kampanye adalah sebagai berikut :

No	KEGIATAN	WAKTU
1	Masa Kampanye	15 Februari – 23 Juni 2018
2	Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari – 23 Juni 2018
3	Iklan Kampanye melalui media massa cetak, elektronik dan online	10 Juni – 23 Juni 2018
4	Masa tenang dan pembersihan Alat Peraga Kampanye	24 Juni – 26 Juni 2018

C. Metode Kampanye, Fasilitas dan Pendanaan

1. Metode Kampanye

Metode Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, meliputi:

1. Pertemuan Terbatas
2. Pertemuan Tatap Muka dan dialog
3. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
5. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten Muara Enim :
 - a. Fasilitasi kegiatan Kampanye oleh KPU Kabupaten Muara Enim, meliputi:
 - 1) Debat publik/debat terbuka atau *talkshow*;
 - 2) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - 3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Fasilitasi Pembuatan); dan/atau
 - 4) Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
 - b. Kegiatan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Muara Enim didanai oleh Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada KPU Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018.
3. Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
 - a. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, meliputi:
 - 1) Pertemuan terbatas;
 - 2) Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - 3) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - 4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - 5) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.

BAB III METODE KAMPANYE

A. DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ATAU TALKSHOW

1. Penyelenggara

- a. Debat publik/debat terbuka diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Muara Enim.
- b. KPU Kabupaten Muara Enim memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Tim Kampanye.
- c. KPU Kabupaten Muara Enim memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat publik/debat terbuka dengan berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

2. Tujuan

Debat publik/debat terbuka bertujuan:

- a. Menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih.
- b. Memberikan informasi yang komprehensif kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
- c. Menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan Debat publik/debat terbuka atau *talkshow*.

3. Frekuensi

Debat publik/debat terbuka dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.

4. Penyiaran

- a. Debat publik/debat terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta dengan mengutamakan lembaga penyiaran lokal.
- b. Apabila debat publik/debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat tersebut dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- c. Apabila KPU Kabupaten Muara Enim mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran, Debat publik/debat terbuka dapat disiarkan melalui metode *streaming* pada media massa *online*, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.
- d. Penayangan iklan layanan masyarakat Pemilu dalam kegiatan Debat publik/debat terbuka bersifat wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilihan Umum.
- e. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran Debat publik/debat terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari *Station ID* atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi *relay* atau

siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

- f. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau melakukan siaran tunda.
- g. Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada Pasangan Calon yang dirugikan.

5. Tema

- a. Tema debat publik/debat terbuka secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di daerah Kabupaten Muara Enim.
- b. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim dan provinsi dengan nasional; dan/atau
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- c. KPU Kabupaten Muara Enim menetapkan tema debat dengan berkoordinasi bersama Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

6. Metode Debat publik/debat terbuka

- a. Debat publik/debat terbuka dilaksanakan dengan durasi paling sedikit 90 (sembilan puluh) menit untuk isi program debat publik/debat terbuka paling banyak 5 (lima) menit untuk jeda iklan setiap babak/segmen.
- b. Media massa elektronik yang menyiarkan siaran Debat publik/debat terbuka wajib menyertakan iklan layanan masyarakat Pemilihan yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim dalam setiap jeda iklan.
- c. Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon terbagi dalam beberapa babak atau segmen. Pembagian babak/segmen sebagai berikut :

Babak/segmen 1	:	Pembukaan
Babak/Segmen 2	:	Penyampaian visi/misi oleh masing-masing pasangan calon
Babak/segmen 3	:	Pendalaman visi/misi Pasangan Calon oleh moderator
Babak/segmen 4	:	Tanya jawab dan sanggahan
Babak/segmen 5	:	Tanya jawab dan sanggahan
Babak/segmen 6	:	Penutup

CATATAN : Pembagian Segment masih berupa draf dan dapat berubah sesuai dengan kesepakatan masing-masing pasangan calon.

- d. Setiap debat publik/debat terbuka dapat dihadirkan penonton (tamu undangan/pendukung).

- e. Pada saat debat publik/debat terbuka tersebut dilarang:
 - 1) membawa atribut Kampanye;
 - 2) penonton tidak boleh meneriakan yel-yel/slogan; dan
 - 3) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.
 - f. KPU Kabupaten Muara Enim memberikan akses bagi *penyandang disabilitas* dalam penyelenggaraan debat publik/debat terbuka atau *talkshow*.
 - g. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara, dan menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilihan.
7. Tim Penyusun Materi
- a. Dalam menentukan tema serta menyusun materi debat publik/debat terbuka, KPU Kabupaten Muara Enim mendapat masukan dari tim penyusun materi yang terdiri dari pakar kalangan profesional dan/atau akademisi.
 - b. Tim penyusun materi dapat memberikan usulan moderator atau diusulkan menjadi moderator.
8. Moderator atau Panelis
- a. Untuk debat publik/debat terbuka dipandu oleh moderator.
 - b. Panelis sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
 - c. Moderator atau panelis dipilih dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim dengan kualifikasi:
 - 1) Memiliki latar belakang dari kalangan profesional, akademik, dan/atau tokoh masyarakat;
 - 2) Memiliki integritas, jujur, dan simpatik;
 - 3) Netral atau tidak memihak kepada salah satu calon, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - 4) Memiliki kemampuan tampil dan berbicara di depan publik.
 - d. Hak masyarakat mengajukan usulan moderator dan panelis:
 - 1) Masyarakat dapat mengajukan nama moderator dan panelis untuk debat publik/debat terbuka kepada KPU Kabupaten Muara Enim;
 - 2) Usulan nama moderator dan panelis paling lambat diajukan 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan debat publik/debat terbuka; dan
 - 3) Dalam mengajukan nama moderator atau panelis, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.
 - e. Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan:
 - 1) Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk debat publik/debat terbuka kepada KPU Kabupaten Muara Enim;
 - 2) Usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik/debat terbuka; dan
 - 3) Dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.

f. Peran dan kewajiban moderator dan panelis:

- 1) Dalam hal debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon, maka penting ditekankan pentingnya keberimbangan untuk masing-masing Pasangan Calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban;
- 2) Keberimbangan salah satunya ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya : masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 (enam puluh) detik). Tidak boleh ada satu Pasangan Calon yang lebih dominan dari Pasangan Calon lainnya;
- 3) Menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap Pasangan Calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan; dan
- 4) Moderator dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan Pasangan Calon.

9. Persiapan

Beberapa persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka kegiatan Debat publik/debat terbuka, yaitu:

- a. Rapat pembahasan materi, waktu, desain debat, tata tertib, dan penetapan moderator bersama tim penyusun materi;
- b. Rapat koordinasi dengan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon untuk mensosialisasikan desain acara debat publik/debat terbuka termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan, dan lain sebagainya;
- c. Rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (televise atau radio), bersama Tim Kampanye terkait dengan teknis acara; dan
- d. Rapat evaluasi pelaksanaan debat publik/debat terbuka dan perbaikan untuk sesi debat berikutnya.

10. Peserta

- a. Debat publik/debat terbuka diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Debat publik/debat terbuka Calon dapat diikuti secara berpasangan atau hanya salah satu saja sesuai dengan kesepakatan antara KPU Kabupaten Muara Enim dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- c. Contoh simulasi pelaksanaan debat public/debat terbuka dengan 3 (tiga) kali debat.

Contoh Simulasi Pertama:

- Debat I : Debat antar calon Bupati
Debat II : Debat antar calon wakil Bupati
Debat III : Debat antar calon Bupati dan Wakil Bupati

Contoh Simulasi Kedua:

- Debat I : Debat antar calon Bupati dan Wakil Bupati
Debat II : Debat antar calon Bupati dan Wakil Bupati
Debat III : Debat antar calon Bupati dan Wakil Bupati

- d. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat publik/debat terbuka dengan alasan sedang melaksanakan ibadah dan alasan kesehatan, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
- e. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat publik/debat terbuka dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah setempat.
- f. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf d harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Muara Enim paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat publik/debat terbuka.
- g. Dalam hal situasi sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat publik/debat terbuka, yang ditindaklanjuti melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Muara Enim.

11. Undangan

- a. KPU Kabupaten Muara Enim menentukan jumlah undangan dan tim pendukung yang dapat hadir pada kegiatan debat publik/debat terbuka sekaligus mengatur susunan tempat duduk di lokasi acara dengan memerhatikan asas keberimbangan dan ketertiban acara.
- b. Undangan yang dapat hadir pada kegiatan debat publik/debat terbuka meliputi:
 - 1) KPU Kabupaten Muara Enim selaku penyelenggara;
 - 2) Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - 3) undangan masing-masing Pasangan Calon;
 - 4) tamu undangan KPU Kabupaten Muara Enim;
 - 5) kru media penyelenggara penyiaran;
 - 6) pers/tim peliputan media; dan
 - 7) tamu undangan lainnya (sesuai kebutuhan).
- c. Seluruh unsur yang hadir dalam debat publik/debat terbuka wajib menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim dan telah diklasifikasikan sesuai dengan daftar undangan.
- d. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.
- e. Tim pendukung tidak diperbolehkan membawa Alat Peraga Kampanye, atribut Kampanye dan meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat publik/debat terbuka.

12. Waktu Kegiatan

- a. Debat publik/debat terbuka dilaksanakan selama masa Kampanye;

- b. Pelaksanaan kegiatan debat pertama dan debat-debat berikutnya diberi rentang waktu paling kurang satu minggu;
- c. Debat publik/debat terbuka *dan siaran ulang/tunda* tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang.

13. Tempat Pelaksanaan

- a. Debat publik/debat terbuka digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap Pasangan Calon.
- b. Penentuan tempat pelaksanaan debat publik/debat terbuka menjadi kewenangan KPU Kabupaten Muara Enim, setelah melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

14. Keamanan

Dalam pelaksanaan Debat publik/debat terbuka, KPU Kabupaten Muara Enim berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia.

B. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Muara Enim

a. Bentuk

1) Alat Peraga Kampanye meliputi:

- a. baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon
- b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
- c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa /kelurahan

2) Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat di daur ulang

b. Desain dan Materi

1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Muara Enim;

2) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:

- a. Nama dan nomor Pasangan Calon;
- b. Visi misi dan program Pasangan Calon;
- c. Foto Pasangan Calon; dan
- d. Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

3) Pada desain dan materi Alat Peraga Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.

- 4) Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan desain dan materi Alat Peraga Kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati KPU Kabupaten Muara Enim dengan Tim Kampanye untuk kemudian dicetak oleh KPU Kabupaten Muara Enim.
 - 5) Penyampaian desain dan materi Alat Peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Muara Enim **Paling lambat 5 hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon.**
- c. Pengadaan, Penyerahan dan Pemasangan
- 1) Pengadaan
 - a. KPU Kabupaten Muara Enim mengadakan Alat Peraga Kampanye yang mencakup pencetakan dan alat pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 - b. Untuk menentukan pengadaan Alat Peraga Kampanye, KPU Kabupaten Muara Enim memerhatikan kondisi geografis dan kemampuan anggaran.
 - 2) Penyerahan
 - a. KPU Kabupaten Muara Enim menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang dilokasi yang telah ditentukan.
 - b. Penyerahan Alat Peraga Kampanye disaksikan oleh Panwas Kabupaten Muara Enim.
 - c. Penyerahan Alat Peraga Kampanye disertai berita acara penyerahan yang memuat nama Alat Peraga Kampanye, spesifikasi, dan jumlah.
 - d. Berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ditandatangani oleh perwakilan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, Ketua KPU Kabupaten Muara Enim dan Ketua Panwas Kabupaten Muara Enim sebagai saksi.
 - 3) Lokasi Pemasangan
 - a. KPU Kabupaten Muara Enim melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten Muara Enim, perangkat kecamatan, dan perangkat desa /kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
 - b. KPU Kabupaten Muara Enim menetapkan Keputusan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
 - c. Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada :
 1. tempat ibadah termasuk halaman;
 2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. gedung milik pemerintah; dan
 4. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

- d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
 - e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:
 1. etika;
 2. estetika;
 3. kebersihan;
 4. keindahan; dan
 5. keamanan.
- d. Pemeliharaan
1. Perawatan, pemeliharaan, pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
 2. Apabila terjadi kerusakan pada Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan pada Tim Kampanye, Pasangan Calon dapat melakukan penggantian pada Alat Peraga Kampanye yang rusak dengan jenis dan spesifikasi, dan lokasi Alat Peraga Kampanye yang sama.
 3. Penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dengan persetujuan KPU Kabupaten Muara Enim.
2. Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon
- a. Penambahan Alat Peraga
1. KPU Kabupaten Muara Enim menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim.
 2. Penambahan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Muara Enim yang dituangkan dalam berita acara yang disaksikan oleh Panwas Kabupaten Muara Enim.
 3. Pasangan Calon menyampaikan bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Muara Enim.
- b. Bentuk
- Pasangan Calon dapat mencetak Alat Peraga Kampanye paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal yang dicetak oleh KPU Kabupaten Muara Enim, dengan rincian:
1. Baliho/ *billboard*/ *videotron* paling besar ukuran 4 m x 7m, paling banyak $5 \times 150\% = 8$ buah setiap Pasangan Calon untuk Se- Kabupaten Muara Enim;
 2. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak $20 \times 150\% = 30$ buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau

3. Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 x 150% = 3 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa /kelurahan.

c. Pemasangan

1. Pemasangan tambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon dilakukan Tim Kampanye.
2. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye mengacu pada lokasi pemasangan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim.

C. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM

1. Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Muara Enim

a. Bentuk

Bahan Kampanye, meliputi:

1. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
2. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
3. *pamphlet* paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
4. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.

b. Desain dan Materi

1. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Muara Enim.
2. Desain dan materi pada Bahan Kampanye dapat memuat:
 - a. nama dan nomor Pasangan Calon;
 - b. visi misi dan program Pasangan Calon;
 - c. foto Pasangan Calon; dan/atau
 - d. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Pada desain dan materi Bahan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.
4. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Muara Enim (**paling lambat 5 hari setelah pengundian nomor urut**) untuk kemudian dicetak oleh KPU Kabupaten Muara Enim.

c. Penyebaran

Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan pada kegiatan Kampanye:

1. pertemuan terbatas;
2. pertemuan tatap muka dan dialog; dan

3. di tempat umum.
2. Penambahan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon
 - a. Pencetakan
 1. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Muara Enim; dan
 - b. Jumlah Bahan Kampanye paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
 2. Dalam menentukan jumlah maksimal Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon, KPU Kabupaten Muara Enim berkoordinasi dengan Pasangan Calon/Tim Kampanye.
 3. Jumlah penambahan Bahan Kampanye yang akan dicetak oleh Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim.
 4. Dalam melakukan pencetakan, Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon harus meminta persetujuan tertulis terkait jumlah dan ukuran Bahan Kampanye yang akan dicetak kepada KPU Kabupaten Muara Enim.
 5. Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon menyampaikan bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Muara Enim.
 - b. Bentuk
 1. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Muara Enim meliputi :
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat minum
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. *alat tulis*
 - h. payung; dan/atau
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
 2. Setiap Bahan Kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 3. Seluruh pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

D. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA

1. Fasilitasi Penayangan

- a. KPU Kabupaten Muara Enim memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat, pada:
 1. media massa cetak;
 2. media massa elektronik, yaitu televisi, radio, dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
 3. lembaga penyiaran.
- b. KPU Kabupaten Muara Enim menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon dengan memerhatikan asas keadilan dan keberimbangan.

2. Materi Iklan

- a. Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Muara Enim.
- b. Materi Iklan Kampanye memuat informasi berupa:
 1. nama dan nomor Pasangan Calon;
 2. visi misi dan program Pasangan Calon;
 3. foto Pasangan Calon;
 4. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan/atau
 5. foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- c. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 1. tulisan;
 2. suara;
 3. gambar;
 4. tulisan dan gambar; dan/atau
 5. suara dan gambar; yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- d. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika periklanan.
- e. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan materi Iklan Kampanye paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa penayangan di media massa.
- f. Penayangan Iklan Kampanye di media massa dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.

3. Durasi dan Frekuensi Iklan Kampanye

- a. Media Cetak

1. Jumlah Iklan Kampanye yang dimuat di media cetak maksimal selebar 1 (satu) halaman di setiap edisi.
 2. Ukuran dan frekuensi menyesuaikan ketersediaan anggaran serta tarif iklan media cetak yang berlaku.
 3. Iklan Kampanye Pasangan Calon dapat dimuat bersamaan dalam 1 (satu) halaman di edisi yang sama atau saling bergantian di edisi selanjutnya.
 4. Penentuan ukuran dan frekuensi iklan harus memenuhi prinsip keterbukaan serta keberimbangan bagi semua Pasangan Calon.
- b. Media Televisi
1. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye (disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan tarif iklan).
 2. Penentuan alokasi, frekuensi penayangan, dan jadwal (*placement*) ditentukan dengan memerhatikan prinsip keterbukaan dan keberimbangan bagi Pasangan Calon.
- c. Media Radio
- Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) *spot*, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
4. Pengaturan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dari Pihak Non- Partisan
- a. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan iklan layanan masyarakat terkait kepemiluan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
 - b. Iklan layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
 - c. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Muara Enim
- E. Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Dialog
1. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog secara interaktif.
 2. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat dan memberikan jadwal pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog yang akan dilaksanakan kepada KPU Kabupaten Muara Enim dalam bentuk surat tembusan.
 - a. Pertemuan Terbatas
 1. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup;

2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1000 (seribu) orang.
 3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab; dan
 4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas dan tamu undangan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan:
 - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. umbul-umbul/atribut Pasangan Calon.
- b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
1. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan tatap muka disertai dialog secara interaktif.
 2. Pertemuan ini dapat dilaksanakan didalam atau diluar ruangan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan/atau tamu undangan.
 3. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif.
 4. Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan didalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
 5. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan diluar ruangan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
 6. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
 7. Tim Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Muara Enim dan Panwas Kabupaten Muara Enim sesuai tingkatannya.

8. Pemberitahuan tertulis mencakup informasi hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, jumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab.
9. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung pertemuan.

F. Kegiatan Lainnya

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk rapat umum dengan jumlah terbatas, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai), perlombaan, kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun) dan/atau Kampanye melalui media sosial.

1. Rapat Umum

- a. KPU Kabupaten Muara Enim menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon.
- b. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- c. KPU Kabupaten Muara Enim menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim, Panwas Kabupaten Muara Enim dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- d. Tim Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanyenya wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Muara Enim paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- e. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, KPU Kabupaten Muara Enim mengadakan perbaikan jadwal Kampanye dan kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim.
- f. KPU Kabupaten Muara Enim menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim, Panwas Kabupaten Muara Enim dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

2. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye

- a. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon.

- b. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung.
- c. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
- d. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran:
 - 1. monolog;
 - 2. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - 3. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - 4. jajak pendapat.
- e. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang undangan.
- f. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
- g. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama antara KPU Kabupaten Muara Enim, Panwas Kabupaten Muara Enim dengan Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi.
- h. Jenis lembaga penyiaran dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye melalui pemberitaan dan penyiaran adalah sebagai berikut:
 - 1. Lembaga Penyiaran Publik;
 - 2. Lembaga Penyiaran Swasta; dan
 - 3. Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- i. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung.
- j. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses tahapan Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
- k. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada masyarakat.
- l. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye

Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, harus berlaku adil dan berimbang.

- m. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - n. Dalam masa Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dapat memberikan makan, minum dan transportasi kepada Peserta Kampanye dan tidak diberikan dalam bentuk uang.
 - o. Besaran biaya makan, minum dan transportasi yang dikeluarkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik didasarkan pada standar biaya daerah.
 - p. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosial berupa perlombaan, Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
 - 1. dalam bentuk barang; atau
 - 2. nilai barang paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - q. Perlombaan sebagaimana dimaksud pada huruf p mencakup seluruh jenis perlombaan yang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
3. Kampanye pada Media Sosial
- a. Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - b. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
 - c. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Kabupaten Muara Enim paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
 - d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
 - 1. KPU Kabupaten Muara Enim;
 - 2. Panwas Kabupaten Muara Enim;
 - 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
 - 4. sebagai arsip Pasangan Calon.
 - e. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB IV LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN DALAM KAMPANYE

1. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim dan/atau Partai Politik.
3. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
4. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
5. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
6. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
7. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
8. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim;
10. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
11. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan;
13. Pasangan Calon tidak boleh memproduksi stiker yang melebihi ukuran yang sudah ditentukan;
14. pemasangan stiker tidak boleh membentuk susunan baru, dimana pemasangan tersebut mengandung pesan Kampanye dalam ukuran yang lebih besar;
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat dan jumlah yang telah ditentukan;

16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik;
17. Bahan Kampanye dilarang untuk disebar dan/atau ditempel di tempat umum, yang meliputi:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan
 - h. taman dan pepohonan;
18. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
19. Media massa cetak, media massa elektronik (televisi, radio, dan/atau media *online*), dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Muara Enim;
20. Pasangan Calon dilarang menayangkan debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon pada media apapun selama masa tenang;
21. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik) televisi, radio, dan/atau media *online*), dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan Iklan Kampanye Pasangan Calon, rekaman debat Pasangan Calon, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
22. Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih;
23. Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang melibatkan:
 - a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain;

24. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah, dan perangkat desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye. Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
25. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan
26. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

B. Sanksi

1. Pelanggaran bagi Petahana

Bupati atau Wakil Bupati selaku petahana dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Muara Enim jika:

- a. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih;
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota; dan
- d. sanksi bagi calon yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Politik Uang

- a. Pasangan Calon dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Muara Enim apabila Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih berdasarkan keputusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum Hari pemungutan suara.

- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pelanggaran Cuti Kampanye

Bupati, Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Kabupaten Muara Enim paling lambat pada hari pertama masa kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Muara Enim

4. Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis agar dapat mematuhi pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai ketentuan;
- b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- c. apabila Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tidak melaksanakan ketentuan Panwas Kabupaten Muara Enim, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

5. Pelanggaran Pemasangan Iklan Kampanye

- a. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye dikenai sanksi:
 1. peringatan tertulis; dan
 2. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
- b. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.

6. Sanksi Pidana

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, dan Peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melakukan Kampanye dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Pelanggaran pada Pemberitaan dan Penyiaran

Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas pemberitaan dan penyiaran, Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau

Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.

8. Menolak Mengikuti Debat publik/debat terbuka

Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik/debat terbuka yang difasilitasi KPU Kabupaten Muara Enim maka Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:

- a. diumumkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik/debat terbuka; dan
- b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik/debat terbuka.

9. Ketentuan Pemberian Sanksi

a. KPU Kabupaten Muara Enim, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran ketentuan Kampanye yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Muara Enim, PPK, dan PPS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

b. Mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran administrasi politik uang berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh Panwas Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Muara Enim menerima salinan putusan Panwas Kabupaten Muara Enim;
2. KPU Kabupaten Muara Enim melaksanakan rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan Panwas Kabupaten Muara Enim dan menuangkannya dalam berita acara;
3. KPU Kabupaten Muara Enim menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Panwas Kabupaten Muara Enim; dan
4. Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud pada angka (3) berupa sanksi administrasi pembatalan Pasangan Calon.

c. KPU Kabupaten Muara Enim menyampaikan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada:

1. Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
3. Panwas Kabupaten Muara Enim, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
4. Arsip

d. Pemberian sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon diluar pelanggaran administrasi politik uang dilakukan setelah melampaui proses penyelesaian pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Provinsi.

BAB V
KETENTUAN LAIN

A. Kampanye Pemilihan oleh Pejabat Negara

1. Pejabat Negara yang Menjadi Pasangan Calon

- a. Bupati, Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan negara selama masa Kampanye.
- b. Surat izin cuti tersebut, disampaikan kepada KPU Kabupaten Muara Enim paling lambat pada hari pertama pada masa Kampanye.

2. Pejabat Negara yang Mengikuti Kegiatan Kampanye (Tidak Menjadi Pasangan Calon)

- a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan negara.
- b. Surat izin cuti tersebut, disampaikan kepada KPU Kabupaten Muara Enim paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.

3. Ketentuan Pemberian Cuti

Ketentuan pemberian izin cuti diatur sebagai berikut :

- a. Cuti bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- b. Cuti bagi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Walikota dan Wakil Walikota diberikan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri;
- c. Cuti bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi;
- d. Cuti bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah diberikan oleh Pimpinan Komite;
- e. Cuti bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- f. Cuti bagi pejabat negara lainnya atau pejabat daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Larangan dalam Kampanye oleh Pejabat Negara Dalam mengikuti kegiatan Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dilarang:

- a. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan
- b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Fasilitas negara sebagaimana tersebut di atas berupa:

1. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi dinas lainnya;
2. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan atau disewakan kepada umum;
3. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.
4. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dalam kegiatan Kampanye dilarang untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di wilayah kewenangannya ataupun di wilayah lain

B. Stakeholders/Pemangku Kepentingan Lain

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten Muara Enim dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
2. Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPU Kabupaten Muara Enim memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya, berwenang :
 - a. Menertibkan atau membubarkan orang-seorang dan/atau kelompok selain Tim Kampanye dan Petugas Kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten Muara Enim yang mengatas namakan dan/atau tidak mendapat tugas resmi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, setelah berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten Muara Enim
 - b. Mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan Peserta Kampanye terjadi gangguan

keamanan/keterlibatan lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

4. Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait pengawasan dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran dalam pemberitaan atau penyiaran dan penayangan Iklan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.

5. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kekurahan, terkait penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye.

Ditetapkan di Muara Enim : 01 Februari 2018
Pada Tanggal

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**

Ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
Kasubbag Hukum,
RUSMIN MUWADIN

